



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM
MENGENAI PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM
No. 003/SK-DIR/IJE/II/2024**

Menimbang :

1. Bahwa sebagai pihak yang melakukan penawaran umum, PT Integrasi Jaringan Ekosistem diwajibkan untuk membentuk Komite Audit.
2. Bahwa selain memenuhi ketentuan pasar modal, keberadaan Komite Audit diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan implementasi *Good Corporate Governance*.
3. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu ditetapkan lewat Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara No. 41).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015").
3. Peraturan Bursa Efek yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM**

KESATU:

Menetapkan pembentukan Komite Audit PT Integrasi Jaringan Ekosistem, dengan komposisi anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Leonardus Chrisbiantoro
Anggota Komite Audit: Mohamad Mahfudin
Anggota Komite Audit: Dwi Putri Kemuning

KEDUA:

1. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, bekerja secara kolektif, dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan.





2. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya, Komite Audit berpedoman kepada Pedoman Kerja Komite Audit PT Integrasi Jaringan Ekosistem serta POJK No. 55/2015.

KETIGA:

1. Anggota Komite Audit diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dengan memperhatikan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat diubah serta diangkat kembali bila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali keanggotaan Komite Audit dalam hal menambah atau memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa kerja berakhir.

KEEMPAT:

1. Ketua Komite Audit yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit dapat diberikan honorarium dan tunjangan lainnya yang besarnya akan ditentukan secara terpisah oleh Dewan Komisaris.

Keputusan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan berlaku efektif pada tanggal 20 Februari 2024.

**DEWAN KOMISARIS
PT INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM**



Yune Marketatmo
Komisaris Utama



Leonardus Chrisbiantoro
Komisaris Independen

